



## **Tinjauan Hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital Perspektif Fatwa tentang Jual-beli Mata Uang Asing dan *Saddu Dzari'ah***

**Ade Imam Muttaqien, Kamaruddin<sup>2</sup>, Andi Yaqub<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari

<sup>2</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari

<sup>3</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

E-mail: [adeimam14@gmail.com](mailto:adeimam14@gmail.com)<sup>1</sup> [kamaruddinjaya123@iainkendari.ac.id](mailto:kamaruddinjaya123@iainkendari.ac.id)<sup>2</sup>  
[yaqub@iainkendari.ac.id](mailto:yaqub@iainkendari.ac.id)<sup>3</sup>

### **ARTICLE INFO**

#### *Article History :*

Received: 2022-10-27

Accepted: 2022-11-18

Published: 2022-12-31

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital (Cryptocurrency) dari Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 dan Saddu Dzari'ah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur analisis data dilakukan melalui pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, praktik perdagangan mata uang digital (cryptocurrency) diawali dengan bagaimana memanfaatkan kondisi pasar ketika mengalami penurunan dan kenaikan harga pada cryptocourrency tersebut, Dalam hal ini bagaimana memanfaatkan nilai fluktuatif atas cryptocurrency untuk mendapatkan keuntungan besar, modal yang sedikit*

---

Kata Kunci: Hukum  
Islam, Trading  
Cryptocurrency, Fatwa,  
Saddu Dzari'ah

---

---

*dalam rentan waktu yang cepat. namun yang menjadi permasalahan, setiap penentuan menentukan naik-turun harga cryptocurrency sangatlah subjektif apapun teknik dan analisis yang digunakan, pergerakan atas naik turunnya harga cryptocurrency tidak didasari pada hal-hal yang pasti, hanya mendasar pada sedikit-banyaknya supply crypto tersebut, kegiatan jual-beli pada cryptocurrency sendiri. Sehingga timbul transaksi yang hanya bersifat spekulatif dan ketidakjelasan di dalamnya. Kedua, berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, bahwa hukum dari perdagangan mata uang digital (cryptocurrency) sendiri adalah haram., Hal ini karena perdagangan mata uang digital cryptocurrency tidak memiliki kesesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam transaksi jual-beli mata uang dalam fatwa tersebut berupa non-spekulatif, hanya untuk kebutuhan transaksional semata, transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, dan jika tidak sesuai maka yang diberlakukan adalah nilai tukar pada saat transaksi tersebut dilakukan, selain hal itu ketidak jelasan underlying asset dan beberapa risiko yang hadir dalam perdagangan tersebut menjadi pertimbangan juga atas pengharaman dari perdagangan mata uang digital (cryptocurrency). Ketiga, segala bentuk perdagangan yang berkaitan dengan mata uang digital ini terindikasi adanya unsur maytsir (perjudian) pada trading, gharar (ketidakjelasan) baik itu pada unsur cryptocurrency sendiri, ghisyy (tipu muslihat) sehingga berdasar pada perspektif saddu dzari'ah maka transaksi seperti ini menjadi haram dari objek transaksinya, pengharaman berdasarkan saddu dzari'ah ini didasari atas penggolongan saddu dzari'ah pada aspek segi jenis akibat yang ditimbulkan serta segi dominasi mafsadat atau maslahatnya.*

---

---

#### ABSTRACT

---

*This research is a qualitative research with an empirical normative approach that aims to describe and analyze the review of Islamic law in Digital Currency Trading (Cryptocurrency) Perspective on the Fatwa of the*

---

---

**Keywords:**

*Islamic Law, Trading  
Cryptocurrency,  
Fatwa, Saddu Dzari'ah*

---

*National Sharia Council of MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 and Saddu Dzari'ah. Data was collected by using observation techniques, documentation, and interview. The design of this study using Grounded Theory Method, Data Processing is done through examination, classification, verification, analysis, and conclusion of the data's. Based on the results of the study showed that 1. the practice of trading digital currency (cryptocurrency) begins with how to take advantage of good market conditions when prices go up, in this case how to take advantage of the volatile value of cryptocurrencies to get big profits, little capital in a fast time, but the problem is, every decision determines an increase -the price drop is very subjective regardless of the technique and analysis used, the movement of the ups and downs of cryptocurrency prices is not based on certain things, only based on the amount of crypto supply, buying and selling activities on cryptocurrencies themselves. So that transactions arise that are only speculative and there is no clarity in them. 2. Based on DSN MUI Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002, that the law of digital currency trading (cryptocurrency) itself is forbidden to do, this is based on the fact that cryptocurrency digital currency trading does not conform to the provisions stipulated in currency buying and selling transactions. the fatwa is in the form of non-speculative, only for transactional needs, transactions are made against similar currencies then the value must be the same and in cash, and if it does not match then the exchange rate at the time the transaction is made, other than that the underlying uncertainty is unclear. assets and some of the risks that are present in the trade are also considered for the prohibition of trading digital currencies (cryptocurrencies). 3. All forms of trading related to cryptocurrencies indicate an element of maytsir (gambling) in trading, gharar (obscurity) both in the cryptocurrency element itself, ghisyy (deception) so that based on the saddu dzari'ah's perspective, transactions like this becomes unlawful from the object of the transaction, the prohibition based on saddu dzari'ah is based on the classification of saddu dzari'ah*

---

---

*in terms of the types of consequences caused and in terms of the dominance of harm or benefit.*

---

## A. Pendahuluan

Menurut BIS (Bank International for Settlement), rata-rata perputaran uang dalam transaksi trading foreign exchange dunia per-hari di luar bursa (over the counter) diperkirakan senilai 3,21 triliun dolar AS. Unsur spekulasi dalam trading forex online merupakan isu utama yang sejak lama menjadi sorotan tajam para ulama dan ekonom muslim, mengingat bisnis forex adalah bisnis yang beresiko tinggi yang dapat mengakibatkan kerugian finansial bahkan kebangkrutan dalam waktu relatif singkat. Di samping itu isu riba dalam transaksi forex juga masih menjadi perdebatan sengit di kalangan ekonom muslim<sup>1</sup>. Sulit dipungkiri bahwa dari berbagai survey, ditemukan hampir sekitar 80% dari trader mengalami kerugian finansial, dan hanya 20% saja dari mereka yang sukses dengan profit yang konsisten. Jesse Livermor sebagaimana dikutip oleh Ellen May, mengeluarkan statement yang terkesan ekstrim, yaitu: *“The Stock Market is Never Obvious; it was to fool most of People, most of the time”*. Dominic Corelo sebagaimana dikutip oleh Marjan Muhammad dkk, juga memaparkan bahwa berdasarkan analisa empiric ternyata sekitar 95% trader yang berbisnis di trading forex online mengalami kerugian total hanya dalam waktu singkat. Bahkan mayoritas broker membuat pernyataan risk disclosure/risk warning dalam laman mereka untuk mengingatkan trader agar berhati-hati dalam melakukan transaksi karena resiko dalam bisnis ini sangat tinggi. Contoh dari pernyataan tersebut adalah: (1) *“Forex trading involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors.”* (2) *“Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage can work against you as well as for you.”*

Menelusuri lebih lanjut terhadap perkembangan *trading forex* yang kerap berlaku di Indonesia, *trading* tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan mata uang asing seperti USD, dll namun objek transaksinya pada mata uang digital (*cryptocurrency*) seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance (BNB) hingga saat ini berdasarkan situs coinmarketcap.com jumlah *cryptocurrency* ini mencapai 9105 jenis dengan masing-masing harga dan utilitas yang berbeda<sup>2</sup>. Dewasa ini mata uang tersebut ini lebih dikenal sebagai aset daripada mata uang hal ini dikarenakan peraturan dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) berdasarkan Peraturan

---

<sup>1</sup> Rafiqah, 2020 (Analisis Shari'ah Compliance Pada Trading Forex Online. MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah, dan Tarbiyah. Vol. 5(1) 147)

<sup>2</sup> Coinmarketcap, 2022. *Today Cryptocurrency Price by Market Cap*. coinmarketcap.com

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa *cryptocurrency* merupakan aset komoditas dan bukanlah mata uang.<sup>3</sup> yang dimana secara kebendaan seorang pemilik mata uang krypto tidak dapat melihat aset uang digitalnya secara kebendaan, namun aset tersebut akan terlihat pada dompet digital (*digital wallet*) yang disediakan pada beberapa situs platform yang menyediakan transaksi *trading cryptocurrency* tersebut, hal ini dapat dilihat pada Indodax, Tokocrypto, Pintu, dll.<sup>4</sup>

Bertalian dengan mata uang krypto sendiri, dalam pembuatannya bertujuan untuk pemenuhan bentuk transaksi, ini didasari karena dalam proses transaksinya *cryptocurrency* dianggap efektif karena mampu mempercepat waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses transaksi keluar luar negeri terutama dalam bentuk *remittances*, mata uang krypto diciptakan menggunakan kriptografi, yang tujuannya bukan untuk mengikuti prosedur yang sangat kompleks dengan mudah, karena tidak dapat disalin dan dapat dengan mudah berpindah tangan jika Anda tidak memiliki akses atau jaringan *cryptocurrency*, Selain dari itu pula dengan adanya transaksi melalui *cryptocurrency* dapat menjamin untuk terhindar dari kasus pemalsuan mata uang karena secara teknis bahwa transaksi *cryptocurrency* berbasis digital. Kemudian seiring dengan kebutuhannya *cryptocurrency* ini dapat menjadi suatu alternatif untuk melakukan investasi. Mata uang digital ini dipercaya dapat menjadi suatu instrumen investasi karena *cryptocurrency* ini memiliki volatilitas yang sangat tinggi dimana mata uang akan mengalami pergerakan naik dan turun secara drastis dalam waktu yang singkat karena nilai dari suatu *cryptocurrency* ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran (*demand and supply*) dari pasar.<sup>5</sup>

Berdasarkan peraturan BAPPEBTI yang menjelaskan bahwa *cryptocurrency* merupakan aset komoditas merupakan sebuah jenis komoditas baru yang hadir dalam dunia komoditi selain emas, nikel, batubara dari sekian komoditas yang paling banyak dicari di Indonesia, namun yang menjadi titik utama dalam pembahasan *cryptocurrency* tersebut pada sifat volatilitasnya dalam *price action* dalam rentan waktu yang cukup cepat. Menelusuri lebih lanjut pembahasan Bitcoin yang menjadi puncak dari

---

<sup>3</sup>Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), 2019. "Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka". Diakses 1 Desember 2022. [bappebti.go.id](http://bappebti.go.id)

<sup>4</sup>Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2022. "Calon Pedagang Fisik Aset Kripto". Diakses 1 Desember 2022. [Bappebti.go.id](http://Bappebti.go.id)

<sup>5</sup>Disemadi, H. S., & Delvin, D. 2021. "Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 8(3),

*cryptocurrency* per-tanggal 4 Desember 2022 harga untuk per 1 coinnya adalah \$16.947 atau senilai Rp.260.599.103 Juta.<sup>6</sup>

Merujuk pada *chart price action* Bitcoin sebelumnya, apabila melakukan *Zoom Out* harga Bitcoin pada rentan waktu *chart* bulan, dapat dilihat bahwa harga Bitcoin per bulan November 2021 telah mencapai titik tertingginya pada harga \$68,789 senilai Rp. 1.057.789.089 Miliar per coinnya.

Berdasarkan dua *chart* sebelumnya, dapat di lihat bahwasanya harga dari Bitcoin sendiri telah mengalami penurunan yang cukup besar dari harga Rp. 980.000.000 di bulan November 2021 menjadi Rp. 266.067.000 di bulan Desember 2022, hal ini mengindikasikan jika seseorang membeli 1 Bitcoin di bulan November 2021 maka saat ini ia telah mengalami kerugian hingga kurang lebih Rp. 714.000.000, dalam hal ini ada kerugian secara finansial yang sangat besar yang dialami oleh pembelinya, dan hal ini kiranya tidak dapat di hindari dalam dunia *cryptocurrency*. Berangkat dari *trading* seperti ini kiranya perlu di perhatikan baik buruknya dilakukan melalui perspektif hukum Islam dengan menggunakan *Saddu Dzari'ah* sebagai pertimbangan *mudharat* yang lahir di dalamnya, selain itu Fatwa MUI tentang jual-beli mata uang asing dapat dijadikan referensi tambahan guna melihat hukum dari *trading cryptocurrency* mengingat fatwa tersebut mengatur mana yang dapat atau tidak dapat dilakukan dalam jual-beli mata uang asing.

Melihat sekilas tentang apa yang terjadi dalam *trading cryptocurrency*, maka peneliti berpendapat bahwa perlu adanya sebuah penelitian serta pengkajian yang lebih eksplisit dan terarah terkait hukum *trading cryptocurrency* melalui Fatwa DSN MUI yang membahas seputar jual-beli mata uang asing dan *saddu dzari'ah* mengingat hal ini di indikasikan pada unsur *gharar* atau ketidakjelasan dari bentuk mata uang secara fisik sehingga menghadirkan ketidakjelasan pada alat ukur mata uang tersebut, serta tidak adanya produk hukum yang berlaku di Indonesia guna memayung hukumi apabila terjadi kerugian bagi para pelaku *trading cryptocurrency*.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus yang merupakan suatu pendekatan dalam metode kualitatif yang menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu komunitas, program, undang-undang dan situasi sosial. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>6</sup>Coinmarketcap, 2022. *Bitcoin to USDT Chart 4 Desember 2022*. <https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin>. Di akses pada 4 Desember 2022.

ini adalah observasi dan wawancara. Setelah semua data telah dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan pendekatan yang akan digunakan dan bertalian dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau *non-statistic*. Proses analisis data tersebut yaitu melalui pemeriksaan data, klasifikasi, dan verifikasi.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Praktik dan mekanisme dalam Perdagangan Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*)

Perdagangan Mata uang digital atau dikenal dengan istilah *Trading* adalah sejumlah kegiatan beli di harga dan jual di harga tinggi dalam rentang waktu yang relatif singkat untuk memperoleh keuntungan dengan cepat.<sup>7</sup> dalam hal ini yang di-*trading*-kan adalah *cryptocurrency*, rentan waktu *trading* dapat dilakukan hitungan menit, jam, hari, minggu, bulan, hingga tahun. Tujuan dasar dari *trading* sendiri adalah bagaimana mengumpulkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual, umumnya setiap pelaku *trading* (*trader*) betul-betul memanfaatkan *tren* atau perubahan momentum pasar dalam hal ini nilai jual-beli nya terutama pada mata uang *cryptocurrency* yang sangat berfluktuatif untuk menghasilkan keuntungan, jadi dapat dikatakan semakin fluktuatifnya instrument keuangan tersebut maka semakin diminati oleh *trader*. Awal mula dari setiap konsep *trading* berpusat bagaimana market atau pasar menciptakan suasana bagi pembeli dan penjual yang mematok harga beli dan harga jual yang berbeda untuk suatu benda, terjadi negosiasi di dalam sampai harga mencapai pada kesepakatan, hal inilah yang disebut sebagai *trading*. Dari proses *trading* tersebut membentuk sebuah kondisi pasar yang *liquid* atau cair. Semakin ramai sebuah pasar ataupun semakin tinggi frekuensi beli dan jual, maka pasar tersebut dikatakan semakin *liquid* atau cair.<sup>8</sup>

Berbicara mengenai perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*), seseorang *trader* harus memahami apa yang terjadi dalam pasar (*market*) *cryptocurrency* salah satunya Bitcoin dalam bentuk *chart* ataupun index pergerakan harga, yakni sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>“Smart Traders Not Gamblers,” [www.goodreads.com/work/best\\_book/19697071-smart-traders-not-gamblers](http://www.goodreads.com/work/best_book/19697071-smart-traders-not-gamblers). diakses 7 September 2022

<sup>8</sup> Ilinka, A., & TAYACHI, T. 2020. Managing Crypto-pegged Exchange Rates Risks in Islamic Banks in the Era of Digitalization Economy and Tokenization. *Journal of Islamic Finance*. Vol. 9(1) 046-060. ISSN 2289-2117 (O) / 2289-2109 (P)



Gambar 4.3 Pergerakan market BTC/IDR *timeframe* hari pada Indodax

Berdasarkan data terhadap pergerakan nilai tukar BTC/IDR bahwa hingga per tanggal 13 Juni 2022 telah mengalami *trend* penurunan yang cukup dalam, hal ini ditandai dengan pola grafik *candlestick* berwarna merah pada tanggal tersebut yang menunjukkan pada titik harga Rp. 347.000.000 juta. Ditunjukkan pergerakan harga pada tanggal 9 April 2022 bahwa per-tanggal tersebut harga bitcoin sendiri berada pada Rp. 615.016.000 Juta. Hal ini menunjukkan penurunan harga sebesar Rp. 268.016.000 per-tanggal 9 April 2022 s/d 13 Juni 2022 dalam presentase harga kisaran 43%, pada keadaan market yang mengalami *trend* penurunan yang cukup dalam seperti ini, para *trader* ataupun investor tidak akan berani untuk masuk melakukan jual-beli pada harga Rp. 347.000.000 karena menunggu penurunan harga yang lebih dalam di harga Rp. 294,155,376 per 1 bitcoin, hal ini didasari pada setiap konsep jual-beli bahwa membeli pada harga serendah mungkin dan menjual pada harga setinggi mungkin, hal ini didasari dari setiap tujuan dari *trading* itu sendiri untuk mendapatkan *profit* semaksimal mungkin dengan menggunakan modal yang seminim mungkin. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti akan menentukan harga untuk *entry*/masuk bertransaksi pada harga bitcoin yang dimana mengurangi resiko kerugian seminim mungkin, pada tahapan ini peneliti akan menggunakan suatu indikator dalam melakukan *trading* pada indodax yang berguna untuk menentukan tingkatan harga yang mana memungkinkan mengurangi terjadinya kerugian agar dapat titik *entry*/masuk pada harga yang tepat, dalam hal ini indikator yang digunakan oleh peneliti adalah *Pivot Point Standard*, adapun penjelasan terkait indikator tersebut adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Finex, 2021. Pivot Point Dalam Dunia Trading. <https://finex.co.id/blog/trading-dengan-pivot-point>. Diakses 3 Desember 2022.





Gambar 4.4 Indikator *Pivot Point Standard* pada market BTC/IDR per-hari pada Indodax

Berdasarkan gambar diatas dapat dipahami sebagai berikut:

1. P (Pivot): Titik Pivot untuk mengetahui pergerakan harga pasar. Titik pivot pada pasar btc/idr senilai Rp. 478.573.336
2. R1 (*Resistance 1*): Titik *resistance* pertama untuk melakukan *entry* menjual. Titik R1 pada pasar pada pasar btc/idr senilai Rp. 559.517.934
3. R2 (*Resistance 2*): Titik *resistance* kedua untuk melakukan *entry* menjual. Titik R2 pada pasar btc/idr senilai Rp. 654.627.838.
4. R3 (*Resistance 3*): Titik *resistance* ketiga untuk melakukan *entry* menjual. Titik R3 pada pasar btc/idr senilai Rp. 737.596.051
5. R4 (*Resistance 4*): Titik *resistance* keempat untuk melakukan *entry* menjual. Titik R4 pada pasar btc/idr senilai Rp. 818.540.650
6. S1 (*Support 1*): Titik *support* pertama untuk melakukan *entry* membeli. Titik S1 pada pasar btc/idr senilai Rp. 381.439.817.
7. S2 (*Support 2*): Titik *support* kedua untuk melakukan *entry* membeli. Titik S2 pada pasar btc/idr senilai Rp. 302.518.833.
8. S3 (*Support 3*): Titik *support* ketiga untuk melakukan *entry* membeli. Titik S3 pada pasar btc/idr senilai Rp. 203.361.700
9. S4 (*Support 4*): Titik *support* keempat untuk melakukan *entry* membeli. Titik S4 pada pasar btc/idr senilai Rp. 108.251.796.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Tradingview, 2022. Penggunaan Indikator Pivot Point Standard pada Chart Bitcoin, <https://www.tradingview.com/chart/yWrlBmkW/>. Diakses pada 5 Desember 2022.

Adapun penggunaan indikator tersebut, *trader* harus menggunakan titik tersebut untuk mengambil momentum yang tepat untuk melakukan pembelian ataupun penjualan, sebagai contoh pada gambar tersebut telah disebutkan bahwa harga bitcoin per-tanggal 14 Juni 2022 sejumlah Rp. 332.156.000 dan sudah memasuki titik *support* 2 dan hampir menembus titik *support* 3, pada keadaan pasar yang cenderung mengalami penurunan seperti ini, *trader* yang lebih selektif akan menunggu harga bitcoin memasuki titik *support* 3 mendekati titik *support* 4 atau bahkan memasuki titik terakhir tersebut, semakin turun harga jual bitcoin maka jumlah yang dibeli semakin banyak pula, dalam hal ini jumlah bitcoin yang dibeli pada titik *support* 4 bisa melakukan penjualan ketika harga bitcoin telah mendekati titik *support* 3 atau bahkan memasuki titik tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, semakin naik harga bitcoin memasuki titik *support* yang jauh lebih awal dari saat *trader* melakukan pembelian pada titik *support* yang lebih akhir sebelumnya, maka semakin besar juga keuntungan yang didapat, namun sebaliknya, ketika melakukan pembelian pada titik *support* yang lebih awal lalu kemudian harga tersebut jauh memasuki titik-titik *support* yang lebih akhir, maka semakin besar juga kerugian yang didapat. Sebagai contoh jika seorang *trader* melakukan pembelian bitcoin pada titik *support* 1 senilai Rp. 381.439.817 lalu kemudian dalam rentan waktu beberapa saat harga bitcoin telah menembus titik *support* 2 senilai Rp. 302.518.883, maka pada saat itu juga *trader* tersebut kehilangan uangnya sejumlah Rp. 78.902.934 begitupula sebaliknya,

Apabila melihat jeli ada penggunaan indikator tersebut dan paham bagaimana mekanisme indikator berjalan, sebenarnya penggunaannya tersebut secara objektif menjelaskan dimana dan kapan titik-titik tepat untuk melakukan keputusan untuk menjual atau membeli suatu aset, namun perlu diingat beberapa hal yang timbul dari penggunaan indikator tersebut:

1. *Point pivot* tersebut dapat berubah-ubah mengikuti harga pasar sesuai rentan waktu yang digunakan, sehingga baik itu titik *support* ataupun titik *resistance* dapat berubah seketika mengikuti pergerakan harga bitcoin dengan waktu tertentu, ketika melakukan pembelian pada titik *support* terendah tidak menutup kemungkinan ketika memasuki rentan waktu berikutnya menciptakan titik *support* yang lebih rendah dikarenakan penurunan harga bitcoin yang semakin besar selanjutnya, sehingga penggunaan indikator seperti ini pun tidak berarti secara 100% *trader* tidak mengalami kerugian, seorang *trader* yang memanfaatkan indikator seperti ini harus jeli melihat *trend* pergerakan harga pasar, dan teliti dalam penentuan waktu *trading*.

2. Melakukan *trading* dengan menggunakan indikator apapun didalamnya hanya bersifat INDIKASI, maka apapun teknik, dan strategi yang digunakan pada proses *trading* tersebut tidak menutup kemungkinan untuk tetap mengalami kerugian mengingat nilai dari mata uang kripto ini yang bersifat fluktuatif, sehingga secara tidak langsung *trading* seperti ini bersifat hanya mengundi-ngundi saja, karena tidak ada yang tidak mungkin terjadi dalam melakukan *trading*.<sup>11</sup>

## 2. Tinjauan terhadap Transaksi Perdagangan Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) berdasarkan fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang Asing

Melihat apa yang terjadi di dalam perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*), Majelis Ulama Indonesia turut menanggapi dalam pembicaraan pada mata uang digital kripto dimana hasil ijtima' ulama komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 di Jakarta, resmi ditutup oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas, ijtima' yang diikuti oleh 700 peserta yang terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat, hasil ijtima' tersebut menghasilkan beberapa ketentuan hukum dalam menanggapi eksistensi dan probabilitas atas mata uang kripto, yakni :

1. Penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. Mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai komoditi/aset yang tidak memenuhi syarat sebagai sil'ah dan tidak memiliki *underlying asset* serta memiliki manfaat fundamental yang jelas hukumnya dan tidak sah untuk diperjualbelikan.<sup>12</sup>

Berangkat dari pembahasan hasil ijtima' MUI tersebut dapat disimpulkan bahwa mata uang kripto baik itu sebagai alat investasi ataupun alat tukar adalah haram. menilai hukum atas penggunaan mata uang kripto ini baik itu dari Bank Indonesia dan Majelis

---

<sup>11</sup>Delfabbro, P., King, D., Williams, J., & Georgiou, N, (2021) Cryptocurrency trading, gambling and problem gambling. *Addictive Behaviors*, 122, 107021.

<sup>12</sup>Azmi, M. (2020). Transaksi Jual Beli Foreign Exchange Secara Online Perspektif Hukum Islam. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 2(02), 117-127. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.157>

Ulama Indonesia memiliki kesamaan untuk melarang penggunaan mata uang digital (*Cryptocurrency*) ini, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa instrument keuangan dengan basis pada digital seperti mata uang kripto ini merupakan *high risk* ataupun memiliki resiko yang cukup tinggi, yang menjadikan mata uang kripto (*Cryptocurrency*) sebagai *high risk* adalah unsur ketidakjelasan atau dalam pandangan hukum Islam disebut sebagai unsur *gharar*. Berkaitan dengan unsur *gharar* yang dihadirkan dari mata uang kripto sendiri, Majelis Ulama Indonesia memberi penjelasan mengenai Bitcoin dalam sebelas poin yang diantaranya mengatakan bahwa Bitcoin pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. Umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena tidak merepresentasikan nilai aset. Transaksi yang terjadi pada mata uang kripto sangat berkesuaian dengan apa yang terjadi pada Forex, maka perdagang mata uang digital tersebut identik dengan hal-hal spekulatif. Mata uang digital (*Cryptocurrency*) baik investasi ataupun perdagangan lebih dekat pada *gharar* (spekulasi yang merugikan orang lain). Keberadaannya tak ada asset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram. Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan. hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas, hal ini memiliki kesinambungan dari apa yang peneliti dapatkan selama proses wawancara, wawancara yang dilakukan oleh Dr. Supriyanto, MA selaku Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Prov. Sulawesi Tenggara) terkait tinjauan hukum Islam terhadap perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*). Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa terkait mata uang digital tersebut dikatakan bahwa ia sebagai komoditas dan bukan mata uang, maka dalam hal tersebut ada fatwa tersendiri yang merujuk permasalahan perdagangan komoditas, namun kembali lagi karena komoditas yang dituju adalah mata uang digital (*cryptocurrency*) apabila ada pengharaman maka faktor eksternal dari mata uang digitalnya sendiri, hal ini disebut sebagai *haram lighairihi*, namun sedapatnya ketika ada kesenjangan pada perdagangan mata uang digital tersebut dengan bagaimana

---

<sup>13</sup>Majelis Ulama Indonesia, 2021. Keputusan Hukum Fatwa Uang Kripto atau Cryptocurrency, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>, Diakses pada 5 Desember 2022

transaksi yang diperbolehkan berdasarkan syariat Islam, maka sedapatnya dikatakan bahwa perdagangan tersebut haram untuk dilakukan.

### **3. Perspektif *Saddu Dzari'ah* dalam melihat mekanisme yang terjadi pada Perdagangan Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*)**

Perspektif *saddu dzari'ah* dalam hal ini dapat dikategorikan bahwasanya *trading cryptocurrency* adalah haram untuk dilakukan, hal ini didasarkan pada pengelompokan atas *saddu dzari'ah* itu sendiri yang nantinya akan memperlihatkan letak keharaman terhadapnya, yaitu:

#### **1. Segi jenis akibat yang ditimbulkan**

##### **a. *Dzari'ah* yang jelas membawa kepada suatu kemafsadatan**

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mencontohkan pengelompokan ini berupa meminum-minuman yang memabukkan, semisal khamar akan menyebabkan mabuk, dan mabuk itu adalah suatu kemafsadatan. Jika menggunakan metode qiyas, maka dalam hal ini, termasuk penggunaan obat-obat terlarang. Contoh lain yang ditemukan Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah perbuatan cabul, zina, akan menyebabkan timbulnya berbagai mafsadat, seperti rusaknya tatanan keluarga dan masyarakat. *Dzari'ah* kategori ini dilarang berdasarkan nash (al-Qur'an dan hadis), karenanya ulama sepakat mengharamkan secara esensi (*haram lizatih*). (Misranetti, M. 2020). Berdasarkan pengelompokan ini, *trading cryptocurrency* ini tergolong sebagai haram secara esensinya, dengan kata lain yang menjadi bentuk keharamannya terdapat pada mata uang krypto (*Cryptocurrency*) tersebut, hal ini kembali dilandaskan dari unsur mudharat yang dihadirkan berupa kerugian secara finansial yang menjadi tumpuan utamanya.<sup>14</sup>

#### **2. Segi dominasi mafsadat atau maslahatnya.**

##### **a. *Dzari'ah* yang mudharatnya lebih dominan dibanding maslahatnya**

*Dzari'ah* jenis ini adalah tindakan-tindakan yang mengandung kemaslahatan, tetapi di samping itu, juga mengandung kemafsadatan yang jauh lebih besar. Contoh, menjual buah anggur dan sejenisnya kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras (yang memabukkan). Contoh lain, menjual senjata kepada penjahat. Dua contoh di atas bukan tidak ada manfaat atau maslahatnya, tetapi mafsadatnya jauh lebih dominan. Karena itu, menurut ulama ushul fikih perbuatan tersebut dilarang<sup>15</sup>.

<sup>14</sup>Misranetti, (2020). *Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam*. Jurnal An-Nahl. Vol 7 1.

<sup>15</sup>Kawakib dkk, 2021. *Saddu al-Dzari'ah sebagai Hukum Islam*. al-Bayan: Jurnal ilmu al-Qur'an dan Hadist. Vol. 4.

Berdasarkan pengelompokkan ini jika diqiyas-kan pada fenomena *trading Cryptocurrency* pada hakikatnya transaksi pada instrument keuangan seperti ini memiliki kemaslahatan yang cukup besar, pasalnya *trader* yang membeli mata uang krypto pada titik terendahnya lalu menjual kembali pada ketika harganya mengalami kenaikan sesuai espektasinya lalu menarik keuntungan di dalamnya, pada titik ini maslahat yang didatangkan berupa adanya keuntungan sesuai dengan yang jumlah yang dijual oleh masing-masing *trader*, apabila keuntungannya terukur sesuai keinginan *trader* terlebih dalam jumlah yang tidak sedikit, maka hal ini sedapatnya dapat mengangkat pada sisi perekonomian oleh masing-masing pihak dan berdampak secara positif dalam berbagai hal lainnya, namun apabila pada mata uang krypto tersebut dibeli pada titik harga yang dikehendaki oleh pihak *trader* lalu dalam jangka waktu kedepannya, mata uang yang dibeli tersebut mengalami penurunan harga yang cukup dalam, pada titik ini alih-alih mendapatkan keuntungan sesuai harapan, *trader* malah mendapatkan kerugian yang cukup besar, dari hal ini kerugian finansial yang akan dialami pertama kali, lalu akan berdampak pada kerugian lainnya.<sup>16</sup>

Menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, jual beli *gharar* sedapatnya termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli *gharar*, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an. Dalam masalah jual beli, mengenal kaidah *gharar* sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidak jelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan: "*Larangan jual beli gharar merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung*".<sup>17</sup>

*Trading cryptocurrency* juga mengandung unsur *gishy* atau *tadlis* (tipu, menutupi) unsur *gishy* yang terdapat dalam mata uang krypto (*Cryptocurrency*) ini berupa:

### **1. *Tadlis* dalam kualitas**

Dikarenakan mata uang krypto dalam perspektif *saddu dzari'ah* tergolong *haram lizatih* karena tidak dapatnya dimiliki secara fisik, sehingga sangat rentan untuk terjadi pembobolan asset, dll yang dapat merugikan.

---

<sup>16</sup>Endra Saputra, 2018. Dampak Cryptocurrency terhadap Perekonomian Indonesia. Seminar Nasional Royal (SENAR). Vol. 1 No. 1 (2018)

<sup>17</sup>Takhim, M. (2020). Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14(1). <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>

## 2. *Tadlis* dalam harga

Dikarenakan sifat volatilitas atas nilai tukar mata uang krypto yang begitu fluktuatif, maka ditakutkan ada indikasi manipulatif harga dalam aset mata uang tersebut yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sedapatnya memiliki kekuasaan didalamnya, dan hal seperti ini tentunya memberikan unsur ketidakpastian atas harga tersebut. Melihat fenomena *trading* yang masa kini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, apabila menarik data dari Indodax bahwa hingga kini di Indonesia memiliki 5 juta lebih *trader*, peneliti dapat mengasumsikan bahwa pasti umat muslim di Indonesia ada di dalamnya. Berdasarkan perspektif *saddu dzari'ah*, sebaiknya *trading cryptocurrency* ini haram untuk dilakukan dalam ruang lingkup umat Islam, dan pada transaksi-transaksi seperti ini, lebih baik tidak untuk dilakukan, mengingat apa yang terjadi baik pada *trading* dan *cryptocurrency* sendiri sangat berindikasi pada unsur *maytsir* (Perjudian), *gharar* (Ketidakjelasan), *ghisyh* (Tipu muslihat) dan Allah SWT melarang umat nya untuk mendekati segala jenis transaksi ketika memiliki 3 unsur sebelumnya.<sup>18</sup>

Salah satu bukti nyata bahwa perdagangan mata uang digital (*Cryptocurrency*) ini menghadirkan *mudharat* yang lebih besar terutama bagi penggunanya adalah salah satu perusahaan *cryptocurrency* Celcius Network yang bergerak pada *hedge fund* yakni pemberi pinjaman *cryptocurrency* dengan suku bunga premium hingga 18 persen, dilansir dari blockchainmedia.id perusahaan krypto Celcius Network dituding oleh mitra investasinya mempraktikkan skema ponzi, karena menggunakan uang penggunanya untuk menaikkan pamor kriptonya sendiri, CEL. Sebelumnya Celsius mengirimkan token bernilai Bitcoin, yakni Wrapped Bitcoin (WBTC) setara Rp7,9 triliun ke bursa krypto FTX, yang dikhawatirkan adanya potensi penjualan besar-besaran, dalam website tersebut dinyatakan bahwa pimpinan Celcius Network Alex Mashinsky mempraktikkan skema investasi skema ponzi klasik, karena menggunakan dana pengguna untuk menutupi kewajiban dan kerugian besar yang disebabkan oleh salah urus,” sebut Jason Stone sebagai salah satu perusahaan peminjaman *cryptocurrency* bernama Keyfi.Inc yang bermitra dengan Celsius pada tahun 2020 dan tahun 2021, dalam dokumen gugatan di Manhattan, New York.<sup>19</sup>

Celsius juga dituding melakukan kesalahan besar dalam mengelola dana penggunanya, gagal melakukan audit internal untuk mempertanggungjawabkan

---

<sup>18</sup>Abu Bakar, 2018. Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain. Paper Blossom Finance. Blossom Labs. Vol 1.2.0.

<sup>19</sup>Panca Saujana, 2022. *Perusahaan Krypto Celcius Network Dituding Praktikkan Skema Ponzi*. <https://blockchainmedia.id/perusahaan-krypto-celsius-network-dituding-praktikkan-skema-ponzi/>, diakses pada 12 Desember 2022.

kewajibannya, dan memanipulasi aset kripto untuk kepentingan dirinya sendiri,” tertera pada dokumen itu. Jason Stone CEO dari Keyfi.Inc merasa dirugikan baik secara finansial akibat kelalaian Celsius itu dan pada tahun 2021 telah memutuskan kemitraan, setelah mengetahui bahwa Celsius tidak mengambil langkah untuk melindungi investasinya, membiarkannya sepenuhnya terdampak menurunnya nilai pasar kripto. Sebelum pasar kripto global ambrol, Celsius sempat mengelola dana lebih dari US\$20 miliar yang digunakan untuk melakukan investasi di beberapa proyek kripto. Sebagian dari hasil investasi itulah yang diberikan kepada investor Celsius, seperti Jason, sebagai imbal hasil investasi, perusahaan kripto tersebut terbukti telah menarik kripto agunan mereka berupa Wrapped Bitcoin (WBTC). Nilainya tak tanggung-tanggung, yakni mencapai setara Rp7,9 triliun. Semua kripto bernilai BTC itu ditransfer ke bursa kripto FTX. Publik was-was, karena BTC sebanyak itu bisa dijual secara bertahap demi menutupi kerugian Celsius.

Kabar buruk seputar *cryptocurrency* juga dating dari salah satu bursa kripto terbesar di dunia yakni FTX, sebuah perusahaan perdagangan mata uang digital *cryptocurrency* yang mengalami kebangkrutan, dilansir dari coindesk.id Semua bermula dari laporan keuangan Almaeda Research yang diberitakan oleh CoinDesk. Dalam berita tersebut, kerajaan *cryptocurrency* Miliarder Sam Bankman-Fried secara resmi dipecah menjadi dua bagian utama yaitu FTX (pertukarannya) dan Alameda Research (firma dagangnya), keduanya raksasa di industri masing-masing. “Tetapi meskipun mereka adalah dua bisnis yang terpisah, divisi tersebut terpecah di tempat utama yaitu di neraca Alameda, menurut dokumen keuangan pribadi yang ditinjau oleh CoinDesk,” isi berita CoinDesk, dikutip Senin, 14 November 2022. pertengahan krisis likuiditas yang dialami pertukaran kripto FTX dan gagalnya akuisisi dari Binance untuk membantu. Sekarang, FTX menghadapi regulator AS yang sedang mencari tahu apakah FTX berpotensi salah menangani dana pelanggan di platformnya.<sup>20</sup>

Ditengah kebangkrutan perusahaan kripto tersebut terdengar kabar tidak menyenangkan perusahaan tersebut telah diretas dan sejumlah jutaan kripto dicuri, dilansir dari coindesk.com bahwa telah terjadi eksploitasi dana sebesar USD600 juta (atau sekitar Rp9,3 triliun) dari bursa kripto FTX pekan lalu mulai memindahkan jutaan dolar AS tersebut selama jam perdagangan pagi di Eropa pada Selasa (15/11).

Dana tersebut diambil dari *wallet* kripto FTX pada Jumat (11/11). Setelahnya, bursa tersebut mengatakan pada kanal Telegram resmi mereka bahwa *wallet* tersebut

---

<sup>20</sup>Alexander Jerico, 2022. *Kronologi : Bagaimana FTX, bursa kripto terbesar kedua di dunia bangkrut* !. <https://www.coindesk.id/berita/kronologi-bagaimana-ftx-bursa-kripto-terbesar-kedua-di-dunia-bangkrut>. Diakses pada 10 Desember 2022.



telah disusupi, menginstruksikan pengguna untuk tidak mengunduh pembaruan apapun dan menghapus aplikasi FTX. Berbagai *address* yang terhubung dengan peretas tersebut pada Selasa (15/11) mengirim lebih dari 21.555 ether (ETH) atau lebih dari USD27 juta (atau sekitar Rp421 miliar) ke satu *address*. Token tersebut setelahnya ditukarkan menjadi *stablecoin* DAI menggunakan layanan penukaran *cryptocurrency* CowSwap, menurut data *blockchain*. *Address* tersebut, melalui beberapa transaksi, mengumpulkan lebih dari USD48 juta (atau sekitar Rp748 miliar) DAI dan menukarnya menjadi 37.000 ether. *Address* tersebut sekarang menyimpan lebih dari 288 ribu ether dan menjadi pemilik ETH terbesar ke-35, menurut data *blockchain* yang ditunjukkan oleh perusahaan keamanan PeckShield. Secara terpisah, 7.420 token Binance (BNB) yang dicuri dan sekarang bernilai lebih dari USD2 juta (atau sekitar Rp31,2 miliar) ditukarkan menjadi 1500 ethereum (ETH melalui bursa berbasis BNB Chain, PancakeSwap. Peretas tersebut kemudian memindahkan ether yang telah ditukar tersebut melalui *bridge* menuju jaringan Ethereum dan dalam eksploitasi *cryptocurrency* maka sangat meyakinkan bahwa dana dari pengguna *cryptocurrency* yang menyimpan uangnya dalam bursa pertukaran kripto tersebut hilang karena kurangnya regulasi yang mengikat dan kuat terkait mata uang digital ini.<sup>21</sup>

Berangkat dari kejadian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya efek yang timbul dari mata uang digital ini lebihnya menghadirkan *kemudharatan* yang lebih besar daripada maslahatnya terutama bagi para penggunanya dalam hal ini kerugian secara finansial yang pertama timbul karenanya.<sup>22</sup>

#### D. Kesimpulan

Konsep *trading* pada dasarnya hanya merupakan kegiatan jual-beli semata, namun pada tingkatan *trading* ini, bagaimana memanfaatkan kondisi pasar baik itu ketika harga naik ataupun turun untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan rentan waktu yang relatif, begitupun yang terjadi pada *trading cryptocurrency*, bagaimana melakukan jual-beli dengan memanfaatkan harga naik-turun harga untuk mendapatkan keuntungan besar, modal yang sedikit dalam rentan waktu yang cepat, namun yang menjadi permasalahan, setiap penentuan menentukan naik-turun harga

---

<sup>21</sup>Rifqaiza Pravangesta, 2022. Peretas FTX Tukarkan Jutaan Kripto yang dicuri. <https://www.coindesk.id/berita/peretas-ftx-tukarkan-jutaan-kripto-yang-ia-curi>. Diakses pada 15 Desember 2022

<sup>22</sup>Kusuma, Teddy. 2019. Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. International Conference on Language, Education, Economic, and Social Science Vol. 1 No. 1 2019.

tersebut sangatlah subjektif apapun teknik dan analisis yang digunakan, pergerakan atas naik turunnya harga *cryptocurrency* tidak didasari pada hal-hal yang pasti, hanya mendasar pada sedikit-banyaknya *supply* akibat kegiatan jual-beli pada *cryptocurrency* sendiri.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang asing, bahwa hukum dari *trading cryptocurrency* sendiri adalah haram untuk dilakukan, hal ini didasari karena *trading cryptocurrency* sendiri tidak memiliki kesesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam transaksi jual-beli mata uang dalam fatwa tersebut berupa non-spekulatif, hanya untuk kebutuhan transaksional semata, transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, dan jika tidak sesuai maka yang diberlakukan adalah nilai tukar pada saat transaksi tersebut dilakukan, selain hal itu ketidakjelasan *underlying asset* dan beberapa risiko yang hadir dalam *trading* tersebut menjadi pertimbangan juga atas pengharaman dari *trading cryptocurrency*.

Segala bentuk perdagangan mata uang yang berkaitan dengan mata uang digital (*cryptocurrency*) ini terindikasi adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) baik itu pada unsur *cryptocurrency* sendiri, *ghisy* (tipu muslihat) dalam hal ini sangat rentan adanya manipulatif harga pada pergerakan nilai *cryptocurrency*, serta *maytsir* (perjudian) di dalamnya terutama pada proses *trading* tersebut, sehingga berdasar pada perspektif *saddu dzari'ah* maka transaksi seperti ini menjadi haram dari objek transaksinya, pengharaman berdasarkan *saddu dzari'ah* ini didasari atas penggolongan *saddu dzari'ah* pada aspek segi jenis akibat yang ditimbulkan serta segi dominasi mafsadat atau maslahatnya, melihat unsur *mafsadat* yang dihasilkan dari *trading cryptocurrency* lebih besar daripada unsur *maslahatnya*, maka melalui perspektif *saddu dzari'ah* baik itu yang terjadi dalam proses dan mekanisme dari *trading, cryptocurrency* yang jadi objeknya adalah haram untuk dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Askari, S., Fini, H. S., & Shahidi, S. (2019). Impacts of Criminalization on the State of Illegal Forex Trading with an Eye on Imam Khomeini's Viewpoints. *Pajouheshnameh Matin*, Vol. 21(84), 21-47. [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article\\_105011\\_en.html](http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_105011_en.html)
- Azmi, M. (2020). Transaksi Jual Beli Foreign Exchange Secara Online Perspektif Hukum Islam. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 2(02), 117-127. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.157>

- Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (2020). Pengumuman No 331/BAPPETI.4/PENG/04/2020 Tentang Perusahaan yang Sudah Memperoleh Tanda Daftar dari BAPPETI Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto. Retrieved from <https://bappebti.go.id/aktualita/detail/5683>
- Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (2020). Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. [https://bappebti.go.id/pbk/sk\\_kep\\_kepala\\_bappebti/detail/6655](https://bappebti.go.id/pbk/sk_kep_kepala_bappebti/detail/6655)
- Abu Bakar, M.,M. (2018). Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain. Paper Blossom Finance. Blossom Labs. Vol 1.2.0.
- CoinmarketCap, (2022) Bitcoin price today, BTC to USD live, marketcap and chart. (t.t.).<https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/>. Diakses pada 3 Desember 2022
- Delfabbro, P., King, D., Williams, J., & Georgiou, N. (2021). Cryptocurrency trading, gambling and problem gambling. *Addictive Behaviors*, 122, 107021.
- Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 8(3), 326–3b40. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.326-340>.
- Finex, 2021. Pivot Point Dalam Dunia Trading. <https://finex.co.id/blog/trading-dengan-pivot-point>. Diakses 3 Desember 2022.
- Ilinka, A., & TAYACHI, T. (2020). Managing Crypto-pegged Exchange Rates Risks in Islamic Banks in the Era of Digitalization Economy and Tokenization. *Journal of Islamic Finance*. Vol. 9(1) 046-060. ISSN 2289-2117 (O) / 2289-2109 (P).
- Jerico, Alexander. (2022). Kronologi : Bagaimana FTX, bursa kripto terbesar kedua di dunia bangkrut !. <https://www.coindesk.id/berita/kronologi-bagaimana-ftx-bursa-kripto-terbesar-kedua-di-dunia-bangkrut>. Diakses pada 10 Desember 2022.
- Kawakib, K., Syuhud, H., & Yusuf, Y. (2021). Saddu al-Dzari'ah sebagai Hukum Islam. *al-Bayan : Jurnal ilmu al-Qur'an dan Hadist*. Vol. 4(1) DOI: <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.103>
- Kusuma, Teddy. (2019). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *International Conference on Language*,

- Education, Economic, and Social Science Vol. 1 No. 1 2019.  
<https://proceedings.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/icoleess>
- Majelis Ulama Indonesia. (2021, November 12). Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency. [mui.or.id](https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/). Retrieved from <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>
- Meera, A. (2018). Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 20, 443–460.  
<https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>
- Misranetti, Misranetti. (2020). Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam. *Jurnal An-Nahl*. Vol 7 (1)
- Rafiqah, R. (2020). Analisis Shari'ah Compliance Pada Trading Forex Online. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah, dan Tarbiyah*. Vol. 5(1) 147. DOI:10.33511/misykat.v5n1.147-164.
- Rifqaiza Pravangesta, 2022. Peretas FTX Tukarkan Jutaan Kripto yang dicuri. <https://www.coindesk.id/berita/peretas-ftx-tukarkan-jutaan-kripto-yang-ia-curi>. Diakses pada 15 Desember 2022
- Saputra, Endra. (2018), Dampak Cryptocurrency terhadap Perekonomian Indonesia. *Seminar Nasional Royal (SENAR)*. Vol. 1 No. 1 (2018)
- Saujana, Panca. 2022. *Perusahaan Kripto Celcius Network Dituding Praktikkan Skema Ponzi*. <https://blockchainmedia.id/perusahaan-kripto-celsius-network-dituding-praktikkan-skema-ponzi/>, diakses pada 12 Desember 2022.
- Takhim, M. (2020). Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14(1). <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>
- Tradingview, 2022. Penggunaan Indikator Pivot Point Standard pada Chart Bitcoin, <https://www.tradingview.com/chart/yWrlBmkW/>. Diakses pada 5 Desember 2022.